

## PENCEGAHAN BULLYING ANAK BERBASIS KOMUNITAS: PERAN INTEGRATIF PENDIDIKAN, HUKUM, DAN EKONOMI DI KELURAHAN SUMUR MELELEH

Desi Fitria<sup>1</sup>, Betra Sarianti<sup>2</sup>, Rossa Ayuni<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu

[desifitriaraflesia@gmail.com](mailto:desifitriaraflesia@gmail.com)

Received: 05-03-2025

Revised:05 -04-2025

Approved: 25-04-2025

### RINGKASAN

*Integrasi pendidikan, hukum, dan ekonomi merupakan pendekatan yang saling terkait dalam upaya mencegah bullying pada anak. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter dan mengajarkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan keberanian untuk melaporkan perundungan. Melalui kurikulum yang inklusif dan program anti-bullying, sekolah dapat menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk berkembang. Sementara itu, hukum memberikan perlindungan bagi anak dengan adanya regulasi yang jelas tentang perlakuan terhadap bullying, baik dalam konteks kekerasan fisik maupun psikologis. Penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memastikan korban mendapatkan hak perlindungannya. Aspek ekonomi juga berpengaruh, di mana kondisi sosial-ekonomi yang kurang stabil dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban atau pelaku bullying. Oleh karena itu, upaya pencegahan bullying juga perlu melibatkan kebijakan ekonomi yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti bantuan sosial dan akses pendidikan yang merata. Dengan integrasi yang efektif antara ketiga aspek ini, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, adil, dan mendukung perkembangan anak tanpa adanya perundungan.*

**Kata Kunci :** Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Bullying

### PENDAHULUAN

Bullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan anak-anak, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Dampak dari bullying tidak hanya terbatas pada korban, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaku, saksi, serta lingkungan sosial secara luas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bullying dapat menyebabkan trauma psikologis, rendahnya rasa percaya diri, hingga gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan bullying menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendekatan dalam mencegah bullying tidak bisa dilakukan hanya dari satu aspek saja. Diperlukan integrasi dari berbagai disiplin ilmu, seperti pendidikan, hukum, dan ekonomi, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi anak-anak. Pendidikan berperan dalam membangun karakter dan kesadaran sosial anak, hukum memberikan landasan regulasi untuk perlindungan terhadap anak, serta ekonomi menjadi faktor pendukung dalam menciptakan kesejahteraan yang dapat mengurangi potensi perilaku agresif akibat tekanan ekonomi.

Berdasarkan urgensi tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan, hukum, dan ekonomi dalam upaya mencegah bullying pada anak. Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat, sekolah, serta keluarga tentang pentingnya sinergi dalam mencegah bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Bullying terhadap anak masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah, termasuk di Kelurahan Sumur Meleleh. Tindakan intimidasi, kekerasan verbal, maupun kekerasan

fisik kerap terjadi di lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial anak lainnya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti sosialisasi atau sanksi dari pihak sekolah dan aparat hukum, kasus bullying tetap saja muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini diterapkan masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

Permasalahan semakin kompleks ketika sektor-sektor yang seharusnya berperan aktif dalam pencegahan bullying tidak berjalan secara sinergis. Pendidikan, hukum, dan ekonomi yang seharusnya menjadi tiga pilar utama dalam perlindungan anak justru masih bergerak secara terpisah. Lembaga pendidikan sering kali tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk mengintervensi secara efektif. Aparat hukum pun kadang hanya terlibat ketika kasus sudah masuk ranah pelanggaran pidana, bukan sebagai bagian dari sistem pencegahan. Sementara itu, faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah juga menjadi latar belakang terjadinya tekanan sosial, yang dapat memicu perilaku agresif atau kekerasan pada anak-anak.

Lebih jauh, masyarakat setempat juga belum sepenuhnya memiliki kesadaran kolektif tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Minimnya pelibatan masyarakat dalam pencegahan bullying menyebabkan lemahnya kontrol sosial serta tidak adanya sistem pendukung berbasis komunitas yang kuat.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, pendekatan yang terintegrasi antara sektor pendidikan, hukum, dan ekonomi menjadi sangat penting. Pendidikan berperan sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter anak, menanamkan nilai-nilai empati, serta membangun komunikasi yang sehat di antara peserta didik. Namun pendidikan tidak akan efektif tanpa dukungan sistem hukum yang memberikan rasa aman, melindungi korban, dan memberikan kejelasan sanksi bagi pelaku bullying.

Sementara itu, dimensi ekonomi turut berkontribusi besar dalam menciptakan stabilitas sosial. Lingkungan yang sejahtera secara ekonomi cenderung lebih kondusif bagi perkembangan anak, karena tekanan-tekanan sosial yang biasanya menjadi pemicu kekerasan lebih dapat ditekan. Dengan integrasi ketiga sektor ini, pencegahan bullying tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan, berbasis pada kekuatan komunitas lokal yang saling mendukung.

Penerapan pendekatan integratif ini menjadi sangat relevan untuk Kelurahan Sumur Meleleh, di mana masyarakatnya memiliki potensi besar untuk saling berkolaborasi. Dengan membangun sinergi antarsektor, diharapkan upaya pencegahan bullying terhadap anak dapat berjalan lebih efektif, menyentuh aspek struktural dan kultural, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua anak.

## **Pengertian, Jenis dan Dampak Bullying**

### **a. Pengertian Bullying**

Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti secara fisik, mental, atau emosional. Bullying bisa terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja, maupun dunia maya (*cyberbullying*). Menurut (UNICEF, 2015), bullying merupakan bentuk kekerasan yang dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial.

Ciri-ciri bullying:

1. Dilakukan secara sengaja untuk menyakiti korban.
2. Terjadi berulang kali dalam periode tertentu.

3. Ada ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban.
- b. Jenis Bullying  
Bullying dapat dikategorikan berdasarkan bentuk dan media yang digunakan, yaitu:
  1. Bullying Fisik  
Bullying yang melibatkan tindakan kekerasan fisik seperti:
    - a. Memukul, menendang, mendorong, atau mencubit.
    - b. Merusak atau mencuri barang milik korban.
    - c. Menghalangi korban dari suatu aktivitas atau tempat tertentu.
  2. Bullying Verbal  
Bullying yang berupa kata-kata menyakitkan atau penghinaan, seperti:
    - a. Mengejek atau memanggil dengan julukan negatif.
    - b. Menghina fisik, latar belakang, atau kondisi korban.
    - c. Mengancam atau menakut-nakuti korban.
  3. Bullying Sosial (Relasional)  
Bullying yang bertujuan untuk merusak reputasi atau hubungan sosial korban, contohnya:
    - a. Mengucilkan atau mengisolasi seseorang dari kelompoknya.
    - b. Menyebarluaskan gosip atau fitnah tentang korban.
    - c. Menghancurkan citra korban di depan orang lain.
  4. Cyberbullying  
Bullying yang terjadi melalui media digital seperti media sosial, chat, atau email. Contohnya:
    - a. Mengirim pesan atau komentar yang menghina atau mengancam.
    - b. Menyebarluaskan foto atau video yang memalukan tanpa izin.
    - c. Membuat akun palsu untuk merendahkan atau memermalukan seseorang
- c. Dampak Bullying  
Bullying dapat memberikan efek jangka pendek maupun jangka panjang terhadap korban, pelaku, dan lingkungan sekitarnya.
  1. Dampak pada Korban
    - a. Psikologis: Depresi, kecemasan, rendah diri, bahkan berpikir untuk bunuh diri.
    - b. Akademik: Menurunnya prestasi belajar dan kehilangan motivasi sekolah.
    - c. Fisik: Sakit kepala, sulit tidur, dan gangguan kesehatan lainnya.
  2. Dampak pada Pelaku
    - a. Memiliki kecenderungan melakukan tindakan kriminal di masa depan.
    - b. Tidak bisa menjalin hubungan sosial yang baik.
    - c. Kurangnya empati dan kontrol diri.
  3. Dampak pada Lingkungan Sekolah atau Masyarakat
    - a. Lingkungan menjadi tidak nyaman dan penuh ketakutan.
    - b. Munculnya budaya kekerasan yang berkelanjutan.
    - c. Menurunnya kualitas hubungan sosial dan solidaritas antarindividu.

#### Cara Mencegah Dan Mengatasi Bullying

1. **Pendidikan Karakter:** Mengajarkan anak untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan.

2. **Peran Guru dan Orang Tua:** Meningkatkan pengawasan dan memberikan edukasi tentang dampak bullying.
3. **Kebijakan Sekolah:** Menegakkan aturan anti-bullying yang jelas dan tegas.
4. **Pendekatan Hukum:** Melaporkan tindakan bullying yang mengarah ke kekerasan atau pelanggaran hak anak.
5. **Dukungan Sosial:** Membangun komunitas yang peduli dan mendukung korban bullying agar mereka tidak merasa sendirian.

## METODE KEGIATAN

Metode pengabdian yang digunakan dalam artikel "Integrasi Pendidikan, Hukum dan Ekonomi dalam Upaya Mencegah Bullying pada Anak" yang dilaksanakan di Masjid Albararah Kelurahan Sumur Meleleh Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

Pengabdian ini menggunakan pendekatan **interdisipliner**, yang menggabungkan aspek pendidikan, hukum, dan ekonomi dalam mencegah bullying pada anak. Adapun metode Kegiatan PKM ini dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1. Tahapan PKM

Secara rinci kegiatan PKM dapat dijelaskan berikut ini :

### 1. Identifikasi Masalah dan Pemetaan Sosial

Kegiatan diawali dengan melakukan observasi lapangan dan pengumpulan data melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan survei sederhana. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying yang terjadi, pelaku, korban, serta faktor penyebabnya. Selain itu, dilakukan pemetaan aktor kunci di lingkungan seperti guru, tokoh masyarakat, aparat hukum lokal, dan pelaku UMKM atau ekonomi lokal.

### 2. Sosialisasi dan Edukasi (Sektor Pendidikan)

Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan kegiatan edukasi melalui seminar, pelatihan, dan workshop di sekolah serta masjid. Materi yang disampaikan mencakup definisi bullying, dampaknya, strategi pencegahan, dan keterlibatan keluarga. Siswa, guru, orang tua, dan kader lingkungan dilibatkan aktif dalam proses edukasi ini.

### 3. Penguatan Hukum dan Pendampingan (Sektor Hukum)

Kegiatan dilanjutkan dengan menghadirkan aparat hukum lokal (seperti Bhabinkamtibmas, Lembaga Perlindungan Anak, atau pengacara komunitas) untuk memberikan pemahaman hukum mengenai perlindungan anak, pelaporan kasus, dan konsekuensi hukum bullying. Selain sosialisasi, dibentuk juga sistem pelaporan dan pendampingan hukum bagi korban.

### 4. Pemberdayaan Ekonomi Komunitas (Sektor Ekonomi)

Untuk memperkuat ketahanan sosial, dilakukan pelatihan keterampilan ekonomi produktif bagi keluarga kurang mampu. Kegiatan ini bertujuan agar tekanan ekonomi tidak menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga atau lingkungan. Selain itu, hasil pemberdayaan ini bisa digunakan untuk mendukung kegiatan anak dan sekolah.

### 6. Evaluasi dan Monitoring

Seluruh kegiatan dipantau secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampaknya. Evaluasi dilakukan melalui survei ulang, wawancara, serta diskusi terbuka bersama masyarakat. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program di masa mendatang agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode kegiatan dalam upaya pencegahan bullying anak berbasis komunitas di Kelurahan Sumur Meleleh dirancang sebagai sebuah proses bertahap yang saling terintegrasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Proses dimulai dengan tahap identifikasi masalah dan pemetaan sosial yang dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat, guru, dan orang tua, serta pelaksanaan diskusi kelompok terfokus (FGD) dan survei ringan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menggali secara mendalam bentuk-bentuk bullying yang terjadi, siapa yang menjadi korban dan pelaku, serta faktor-faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi terjadinya bullying. Selain itu, pemetaan aktor-aktor penting dalam komunitas juga dilakukan guna mengetahui potensi dukungan yang bisa dimobilisasi.

Setelah memperoleh gambaran situasi yang jelas, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang berfokus pada sektor pendidikan. Edukasi diberikan kepada siswa, guru, orang tua, dan masyarakat melalui berbagai media seperti seminar, pelatihan, dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar mengenai bullying, jenis-jenisnya, dampak terhadap korban, serta strategi pencegahan berbasis nilai-nilai empati dan toleransi. Kegiatan edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Tahapan berikutnya adalah penguatan aspek hukum melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan oleh aparat penegak hukum lokal atau lembaga perlindungan anak. Dalam tahap ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anak, proses pelaporan jika terjadi kekerasan, serta sanksi hukum bagi pelaku bullying. Selain penyuluhan, dibentuk pula sistem pelaporan berbasis komunitas yang memungkinkan warga untuk melaporkan kasus-kasus bullying dengan aman, cepat, dan responsif, tanpa harus melalui prosedur hukum yang berbelit.

Dimensi ekonomi juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan melibatkan keluarga-keluarga kurang mampu dalam pelatihan keterampilan dan usaha mikro, seperti kerajinan tangan,

pengolahan makanan, atau kegiatan usaha rumahan lainnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga agar tekanan sosial yang bersumber dari kemiskinan tidak menjadi faktor pemicu kekerasan atau bullying. Selain itu, hasil dari kegiatan ekonomi ini dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan anak, termasuk dalam hal pendidikan dan kegiatan positif lainnya.

Sebagai langkah penguatan kelembagaan, dibentuklah forum komunitas lintas sektor yang terdiri dari perwakilan sekolah, tokoh agama, aparat keamanan, pelaku usaha lokal, serta perwakilan orang tua dan anak. Forum ini bertugas untuk menjaga kesinambungan program, memfasilitasi koordinasi lintas sektor, serta menjadi ruang advokasi bagi masyarakat dalam menyuarakan permasalahan dan solusi terkait bullying.

Tahapan akhir dari metode kegiatan ini adalah evaluasi dan monitoring. Seluruh proses yang telah berjalan dievaluasi secara berkala untuk menilai dampaknya terhadap lingkungan sosial anak, keberhasilan dalam menekan angka bullying, serta efektivitas kolaborasi antar-sektor. Evaluasi dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif, termasuk kuesioner, wawancara lanjutan, dan forum evaluasi bersama. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi perbaikan kegiatan di masa mendatang, sehingga program tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi gerakan komunitas yang berkelanjutan.

### **Peran Pendidikan dalam Membangun Karakter Anti-Bullying**

Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun karakter anti-bullying di masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai moral, empati, dan toleransi sejak dini (Berkowitz, 2005). Melalui sistem pendidikan yang baik, individu diajarkan untuk menghargai perbedaan, memahami dampak negatif dari tindakan bullying, serta mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus menjadi wadah bagi siswa untuk belajar tentang pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama dalam lingkungan yang inklusif. Selain itu, guru dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab dalam memberikan contoh perilaku yang baik, menciptakan suasana belajar yang aman, serta menindaklanjuti setiap kasus bullying dengan tegas namun mendidik. Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program sosialisasi dan kampanye anti-bullying yang melibatkan orang tua, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pendidikan dapat menjadi alat efektif dalam membentuk generasi yang lebih peduli, berempati, dan bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan bebas dari bullying (Indonesia K. P., 2017).



**Gambar 1. Suasana saat diskusi**

### Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Anak Dari Bullying

Tinjauan hukum mengenai perlindungan anak dari bullying merupakan aspek penting dalam menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Di Indonesia, perlindungan terhadap anak dari tindakan perundungan telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk bullying (Indonesia P. R., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2014). Selain itu, Pasal 76C dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur sanksi bagi pelaku cyberbullying, yakni tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital (Indonesia P. R., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 2008). Sanksi pidana bagi pelaku bullying juga dapat dijatuahkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama jika tindakan tersebut mengakibatkan luka fisik atau psikis bagi korban. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan bullying dapat berjalan efektif, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak (Darmawan, 2018).



**Gambar 2. Pemateri sedang memberikan materi**

### Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kasus Bullying

Faktor ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kasus bullying, baik dari sisi pelaku maupun korban. Anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali menjadi korban bullying karena dianggap berbeda atau memiliki keterbatasan dalam hal pakaian, aksesoris, atau gaya hidup dibandingkan teman-teman sebayanya (Suryani, 2019). Stigma sosial dan kesenjangan ekonomi dapat memicu tindakan diskriminatif dan ejekan yang berujung pada perundungan. Sebaliknya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan tekanan ekonomi yang tinggi juga berpotensi menjadi pelaku bullying sebagai bentuk pelampiasan atas stres atau ketidakstabilan yang mereka alami di rumah (Wahyuni, 2020). Selain itu, keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua karena mereka harus bekerja lebih banyak, sehingga anak lebih rentan terlibat dalam lingkungan sosial yang negatif. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, bimbingan psikologis, serta

program anti-bullying juga memperparah kondisi ini, menyebabkan kasus perundungan semakin sulit dicegah dan ditangani. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk mengurangi dampak faktor ekonomi terhadap bullying, seperti melalui pemberian beasiswa, program kesejahteraan sosial, serta edukasi tentang kesetaraan dan empati sejak dini ((PKPA), 2020).



**Gambar 3. Pemateri sedang memberikan materi**



**Gambar 4. Pemateri Kegiatan Penyuluhan**

## **KESIMPULAN**

Integrasi pendidikan, hukum, dan ekonomi merupakan pendekatan komprehensif dalam upaya mencegah bullying pada anak. Pendidikan berperan dalam membentuk karakter anak yang berempati, menghargai perbedaan, dan memiliki kesadaran untuk menolak segala bentuk perundungan. Melalui kurikulum, sosialisasi, dan pembinaan di sekolah, anak-anak dapat dibekali keterampilan sosial yang positif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Dari sisi hukum, regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku bullying menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan bagi anak. Undang-undang yang mengatur perlindungan anak serta kebijakan anti-bullying di sekolah harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah dan menindaklanjuti setiap kasus perundungan. Sementara itu, aspek ekonomi juga memiliki pengaruh besar, di mana kesejahteraan keluarga dapat menentukan tingkat

risiko anak menjadi korban atau pelaku bullying. Oleh karena itu, dukungan ekonomi seperti bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, dan kebijakan kesejahteraan keluarga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi semua anak. Dengan sinergi antara pendidikan, hukum, dan ekonomi, diharapkan bullying dapat dicegah secara efektif, sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- (PKPA), P. K. (2020). *Membangun Lingkungan Tanpa Bullying: Strategi Pendidikan dan Peran Masyarakat*. Medan: PKPA.
- (WHO), W. H. (2014). *Violence against Children: A Global Overview*. Geneva: WHO.
- Berkowitz, M. W. (2005). *What Works in Character Education: A Research-Driven Guide for Policymakers and Practitioners*. "The Character Education Partnership.
- Darmawan, D. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Bullying di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 23(4), 345-360.
- Indonesia, K. P. (2017). *Pendidikan Karakter di Sekolah: Panduan untuk Guru dan Siswa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Suryani, S. (2019). Faktor Ekonomi dalam Terjadinya Bullying pada Anak: Tinjauan Psikologis dan Sosial. *Jurnal Psikologi Anak*, 12(2), 150-165.
- UNICEF. (2015). *Ending Violence in Schools: A Guide for Teachers and School Leaders*. New York: UNICEF.
- Wahyuni, S. d. (2020). Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Keterlibatan Anak dalam Kasus Bullying: Perspektif Sosial-Ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 30(1), 75-90.